



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX, XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/73/K/AL/IV/2024, tanggal 29 April 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AL

c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor XXX/28/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 351517270210XXX.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor XXX/17/IV/2022.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota PNS TNI AL Sdri. XXX.
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah No. XXX/39/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 351517300412XXX
- 8) 1 (satu) lembar foto Gudang Farmasi/obat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdri. XXX. (Saksi-2) untuk melakukan perbuatan asusila.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXX NRP XXX tanggal 24 Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXX**, XXX NRP XXX; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI AL milik Terdakwa XXX.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah atas nama Sdr. XXX dengan Sdri. XXX Nomor: XXX/28/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor: 351517270210XXX Kec. Sedati kab. Sidoarjo.
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas XXX atas nama XXX Nomor: XXX/17/IV/2022.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota PNS TNI AL Sdri. XXX.
 - 6) 2 (dua) lembar fotokopi Akta Nikah Sdr. XXX dengan Sdri. XXX Nomor: XXX/39/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 Kec. Sedati kab. Sidoarjo.
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor: 351517300412XXX Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) 1 (satu) lembar foto-foto Gudang Farmasi/obat tempat terjadinya
putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri.
XXX. dalam perkara ini.

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXX NRP
XXX tanggal 25 Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/71-K/PM.III-12/
AL/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 7 Agustus 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 29
Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/
AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding
dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli
2024 mengajukan Keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur sependapat dengan putusan Majelis Hakim
atas terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa
namun terhadap amar putusan yang tidak memidana Terdakwa dengan Pidana
Tambahan Pemecatan dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangannya yang
tertuang pada halaman 65 dalam Putusan nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024
tanggal 22 Juli 2024 yaitu:

"Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis
Hakim berpendapat bila perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa
dan Saksi-1 dalam peristiwa di perkara ini seharusnya menjadi
pertanggungjawaban dari keduanya, dan oleh karena perkara ini berasal dari
pengembangan perkara lainnya yang juga menyebutkan beberapa prajurit lainnya
yang pernah berhubungan dengan Saksi-1 maka seharusnya terhadap prajurit-
prajurit tersebut juga dikenakan pertanggungjawaban yang sama seperti
Terdakwa, dan bila hal tersebut terjadi maka Saksi-1 menjadi aktor peran utama
dalam perkara asusila tersebut. Dalam perkara ini perbuatan asusila yang telah
dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri
karena Terdakwa selaku prajurit TNI sehingga hanya Terdakwa yang dilaporkan
dan diproses hukum, padahal Saksi-1 juga merupakan bagian personil dari dinas
TNI, sehingga dengan memandang azas persamaan hukum dan kemanfaatan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dagi semua pihak serta melihat latar belakang munculnya perkara *aquo* maka putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sehingga tuntutan Oditur Militer mengenai adanya pidana tambahan terhadap diri Terdakwa haruslah dikesampingkan”.

2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim hanya mempertimbangkan perkara yang hanya melihat keseimbangan hukuman antara Terdakwa dengan pelaku lainnya (Saksi-1) yang menurut Majelis Saksi-1 tidak dihukum, padahal sudah jelas bahwa Saksi-1 secara administrasi kepangkatan Saksi-1 telah tertunda hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 pun ikut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

3. Bahwa terkait dengan perbuatan Saksi-1 dengan anggota lainnya diantaranya XXX, XXX dan XXX juga dilakukan tindakan yang sama juga yaitu diproses secara hukum di mana XXX dan XXX adalah kewenangan Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang mana perkaranya masih dalam pengolahan sedangkan XXX perkaranya belum dapat disidangkan karena yang bersangkutan harus menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara lainnya yang menyangkut perbuatan Terdakwa yang *locus delicti* berada di wilayah Jakarta.

4. Maka dengan pendapat Oditur Militer sebagaimana diuraikan berpendapat bahwa pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer sangat layak diberikan kepada Terdakwa sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

5. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau merubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang dimohonkan pemeriksaan tingkat Banding oleh Oditur Militer III-11 Surabaya adalah mengenai sebagian isi dari putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang mana tidak adanya Pidana Tambahan Pemecatan dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangannya yang tertuang pada halaman 65 dalam Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/2024 tanggal 22 Juli 2024 yaitu:

1. “Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dalam peristiwa di perkara ini seharusnya menjadi pertanggungjawaban dari keduanya, dan oleh karena perkara ini berasal dari pengembangan perkara lainnya yang juga menyebutkan beberapa prajurit lainnya

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pernah berhubungan dengan Saksi-1 maka seharusnya terhadap prajurit-putusan.mahkamahagung.go.id prajurit tersebut juga dikenakan pertanggungjawaban yang sama seperti

Terdakwa, dan bila hal tersebut terjadi maka Saksi-1 menjadi aktor peran utama dalam perkara asusila tersebut. Dalam perkara ini perbuatan susila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri karena Terdakwa selaku prajurit TNI sehingga hanya Terdakwa yang dilaporkan dan diproses hukum, padahal Saksi-1 juga merupakan bagian personil dari dinas TNI, sehingga dengan memandang azas persamaan hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak serta melihat latar belakang munculnya perkara aquo maka Majelis Hakim memandang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sehingga tuntutan Oditur Militer mengenai adanya pidana tambahan terhadap diri Terdakwa haruslah dikesampingkan”.

Atas pertimbangan Majelis hakim di atas dalam memutuskan perkara Nomor 71-K/PM.III-12/AL/2024 tanggal 22 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa sepakat karena dalam azas *equality before the law* adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama, dilihat dari perjalanan historisnya jauh sebelum diterapkan dalam konstitusi Negara konsep *before the law* sudah ada dalam kitab-kitab keagamaan salah satunya dalam Al Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 diterangkan konsep *egalitarian*, yakni persamaan antara sesama manusia, baik jenis kelamin, bangsa, suku dan keturunannya.

Equality before the law tertuang dalam UUD 1945. Lebih detailnya, pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.

Equality before the law tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Equality before the law tertuang dalam KUHAP bagian menimbang huruf a dalam KUHAP Menerangkan Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Equality before the law tertuang dalam UU HAM Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jadi atas uraian di atas maka pertimbangan dari Majelis hakim dalam putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara Nomor 71-K/PM.III-12/AL/2024 tanggal 22 Juli 2024 sudah tepat. Di mana dalam perkara ini perbuatan susila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri, yang seharusnya dalam asas *Equality before the law* dalam peristiwa di perkara ini seharusnya menjadi pertanggungjawaban dari keduanya.

2. Bahwa atas dalil Oditur pada poin 2 yang merangkan "Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim hanya mempertimbangkan perkara yang hanya melihat keseimbangan hukuman antara Terdakwa dengan pelaku lainnya (Saksi-1) yang menurut Majelis Saksi-1 tidak dihukum, padahal sudah jelas bahwa Saksi-1 secara administrasi kepangkatan Saksi-1 telah tertunda hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 pun ikut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut".

Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa dalil dari Oditur tersebut tidak berdasarkan fakta maka harus dikesampingkan, karena berdasarkan dari Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1727/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut atas nama Penata Muda III/a XXX. NIP XXX terhitung mulai tanggal 31 Juli 2024.

3. Bahwa atas dalil Oditur pada poin 3 yang menerangkan "Bahwa terkait dengan perbuatan Saksi-1 dengan anggota lainnya di antaranya XXX, XXX dan XXX juga dilakukan tindakan yang sama juga yaitu diproses secara hukum di mana XXX dan XXX adalah kewenangan Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang mana perkaranya masih dalam pengolahan sedangkan XXX perkaranya belum dapat disidangkan karena yang bersangkutan harus menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara lainnya yang menyangkut perbuatan Terdakwa yang *locus delicti* berada di wilayah Jakarta".

Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa dalil dari Oditur tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan dan fakta yang ada, yaitu bahwa dalam fakta persidangan Saksi-1 pernah mengakui kepada pemeriksa Dispamal dan kepada suaminya bilang bila pernah menjalin hubungan dengan beberapa anggota TNI-AL lainnya di antaranya dengan XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX.

Bahwa berdasarkan surat telegram Kasal Nomor ST/221/2024 tanggal 4 Juli 2024 perihal Diberhentikan Dengan Hormat karena mengakhiri dari dinas keprajuritan TNI-AL, nomor 6 (enam) XXX XXX (XXX) NRP XXX, Ba Lanudal Juanda Puspenerbal, PDH TMT 31082024 hak Pensiun TMT 01092024.

Bahwa Berdasarkan Keputusan Komandan XXX Nomor Kep/07/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Hukuman Disiplin Militer atas nama XXX NRP XXX Jabatan Ur Rontgen Subsidi Jang Klinik Rumkital dr. Soekantyo Jahja Lanudal

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juanda telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan tidak senonoh dengan putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Runkital dr. Soekantyo Jahja Lanudal Juanda atas nama Sdri XXX. Penda III/a NIP XXX. Dengan Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari tmt 25 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 di Bilkum Denpom Lanudal Juanda.

4. Bahwa atas dalil Oditur pada poin 4 "Maka dengan pendapat Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas maka Oditur Militer berpendapat bahwa pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer sangat layak diberikan kepada Terdakwa sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya".

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat atas pendapat Oditur Militer karena sesuai dengan azas *Equality before the law* persamaan hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak serta melihat latar belakang munculnya perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan demi keadilan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan untuk selanjutnya berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dan semua dalil-dalil dari Oditur Militer III-11 Surabaya.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 71-K/PM.III-12/AL/V/2023 Tanggal 22 Juli 2024.

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada dasarnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang pada halaman 65 dalam Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan mengemukakan bahwa perkara perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri karena Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga hanya Terdakwa yang dilaporkan dan diproses hukum, padahal Saksi-1 juga merupakan bagian personil dari dinas TNI, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Majelis Hakim hanya melihat keseimbangan hukuman antara Terdakwa dengan pelaku lainnya (Saksi-1) yang menurut Majelis Hakim Saksi-1 tidak dihukum, padahal Saksi-1 secara administrasi kepangkatan telah tertunda yang menunjukkan Saksi-1 ikut

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Disamping itu terkait perbuatan Saksi-1 dengan anggota lainnya diantaranya XXX, XXX dan XXX juga dilakukan tindakan yang sama juga diproses secara hukum, Maka Oditur Militer berpendapat Terhadap pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer sangat layak diberikan kepada Terdakwa sebagai pertanggungjawaban perbuatannya. Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tentunya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan Saksi-1 sehingga terhadap diri Terdakwa tentunya harus dikenakan sanksi berupa pemidanaan. Pertimbangan dalam pemidanaan terhadap diri Terdakwa ini tentunya harus mendasarkan pada beberapa hal yang tentunya terhadap perbuatan Terdakwa haruslah menjadi pertimbangan bukan hanya dari sisi Terdakwa dan Saksi-1 akan tetapi hal-hal lainnya sebagai pertimbangannya, sedangkan terhadap Saksi-1 apakah pernah melakukan perbuatan asusila dengan prajurit lainnya tentunya terhadap perkara tersebut juga akan ada sanksinya bukan hanya terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer, di mana terhadap Saksi-1 juga telah mendapatkan sanksi administrasi demikian juga terhadap prajurit yang lain, sehingga tidaklah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini melihat sisi Saksi-1 sebagai aktor peran utama dalam perkara asusila tersebut karena terjadinya perkara asusila terjadi bukan atas kehendak dari satu pihak akan tetapi kedua belah pihak, sehingga dalam perkara Terdakwa ini tentunya Terdakwa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena *Justiabel* dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang prajurit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Demikian juga terhadap perkara asusila yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan beberapa prajurit lainnya tentunya juga akan merupakan penilaian tersendiri dan pertanggungjawaban terhadap prajurit yang lain tersebut maupun kepada diri Saksi-1 yang secara *administratif* telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Sedangkan keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memandang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan nantinya setelah pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, mengenai pertimbangan pemidanaan serta pertimbangan apakah Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap kontra memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait pertanggungjawaban terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari keduanya. Demikian juga terhadap kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi atas memori banding dari Oditur Militer yang memperjelas tentang pertanggungjawaban yang telah diterapkan baik terhadap Saksi-1 dengan pertanggungjawaban secara *administratif* dan juga terhadap prajurit lainnya yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 meskipun di dalam fakta persidangan dalam perkara *aquo* Terdakwa ini tidak pernah terungkap, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini telah adanya tindak lanjut dari perkara-perkara asusila antara Saksi-1 dengan prajurit lainnya.

Sedangkan terhadap kontra memori banding selanjutnya yang tidak sependapat atas pendapat Oditur Militer sesuai dengan *azas equality before the law*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi kembali kontra memori bandingnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi apakah Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer pada bagian putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui Dikcatam PK Angk-24 Gel. II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld selanjutnya Terdakwa setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat, mutasi dan melaksanakan Pendidikan Diktuba di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sejak tanggal tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa berdinis sebagai Bintara Ur. Rawat Inap dr. Soekantyo Jahja Lanudal Juanda sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 Sdr. XXX secara sah melalui Kesatuan dan KUA di rumah orang tua Saksi-3 di Ds. Semampir RT 02 RW 01 No. 38 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/28/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarunia 3 (tiga) orang anak atas nama XXX (14 tahun), XXX (12 tahun), XXX (8 tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 351517270210XXX Desa Semampir, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan Kartu Keluarga dari XXX.

3. Bahwa benar selama berumah tangga dengan Saksi-3 kehidupan rumah tangga Terdakwa baik-baik saja hingga sampai mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun Saksi-3 melihat perubahan dari Terdakwa sejak tahun 2021 karena mempunyai wanita idaman lain (WIL), sehingga hubungan antara Saksi-3 dan Terdakwa menjadi kurang harmonis.

4. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. XXX masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi-4 XXX NRP XXX yang menikah resmi pada tanggal 21 Juni 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Sedati Agung II RT.06/RW.03 Sedati Sidoarjo Jawa Timur dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama XXX umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua bernama XXX umur 10 (sepuluh) tahun dan XXX (5 tahun).

5. Bahwa benar awal pernikahan hubungan Saksi-1 dengan Saksi-4 XXX baik-baiknya namun setelah Saksi-1 melahirkan anak pertama hubungan dengan suami menjadi kurang harmonis, karena suami menjadi temperamental dan egois, pernah terjadi permasalahan dikarenakan Saksi-4 bertindak kasar terhadap anak dan setelah itu hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4 tidak harmonis dan jarang ngobrol bareng sehingga Saksi-1 merasa kesepian dan melampiaskan curhat kepada orang lain terutama teman kerja Saksi-1 di Rumkital dr. Soekanto Jahja.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. XXX sejak Terdakwa bertugas di Rumkital dr. Soekantyo Jahja Lanudal Juanda sekira bulan November 2021, Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 bertugas di gudang farmasi dan alat kesehatan (Alkes) dan selanjutnya sering berhubungan dalam rangka pekerjaan soal Dukungan Kesehatan, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sudah mengetahui statusnya masing-masing yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak.

7. Bahwa benar sejak awal tahun 2021 Saksi-4 XXX bertugas di Koarmada III Sorong sampai dengan akhir tahun 2023 dan selama berdinis di Sorong sudah ada 4 (empat) kali pulang kerumah Saksi-4 dan Saksi-1 di Puri Sejahtera I Blok D No. 12 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan Saksi-4 tidak ada permasalahan dengan Saksi-1, meski sehari-hari Saksi-1 dan anak-anak sering berada dirumah orang tua Saksi-1 di Ds. Sedati Agung II RT 06 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

8. Bahwa benar Terdakwa mulai menjalin kedekatan dengan Saksi-1 sekira di bulan Juli 2022 pada saat ada kegiatan personil Skuadron, Terdakwa mengambil bekal obat yang digunakan untuk mendukung penugasan di Papua, Terdakwa mengantar daftar resep obat ke apotek dan di tempat tersebut ada Saksi-1 Sdri. XXX selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1, selanjutnya komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dari soal kerja sampai soal pribadi dan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama sudah mengetahui bila mereka masih terikat dalam perkawinan dengan pasangannya masing-masing.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa sering memuji-muji Saksi-1 baik secara langsung maupun melalui komunikasi dengan WA seperti mengatakan Saksi-1 cantik, tinggi dan bokong Saksi-1 semok sehingga atas pujian tersebut Saksi-1 tersipu malu, selain itu komunikasi menjurus ke permasalahan pribadi masing-masing dan curhat tentang keluarga, Saksi-1 mengatakan jika suaminya temperamen dan egois serta jarang pulang dan sekarang kerja pertambangan di Papua namun Saksi-1 tidak mengatakan bila suaminya adalah seorang prajurit TNI AL, demikian pula Terdakwa mengatakan kurang harmonis dengan isterinya, dari komunikasi tersebut membuat Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama merasa nyaman hingga akhirnya sekira dibulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk menjalin hubungan khusus berpacaran.
10. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengantarkan regulator oksigen yang rusak ke ruang apotek atau farmasi, lalu bertemu dengan Saksi-1 Sdri. XXX, kemudian Terdakwa ke ruangan gudang obat atau gudang farmasi tempat kerja Saksi-1 Sdri. XXX, saat itu Saksi-1 sedang makan siang di meja kerjanya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan membawa regulator oksigen yang rusak lalu memberikannya kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang sebentar, karena Terdakwa merasa nafsunya meningkat lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mbak ciuman yuk" dan dijawab oleh Saksi-1 "iya rene mas" artinya "iya kesini mas" lalu Terdakwa menghampiri badan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan saling berdiri berhadapan dilanjutkan berciuman bibir sambil berpelukan.
11. Bahwa benar saat berciuman tangan Saksi-1 meraba kemaluan Terdakwa lalu berkata "Mas kok ngadek manuk e" artinya "mas kok berdiri atau memegang burungnya" dan Terdakwa jawab "iyo mbak ngadek" artinya "iya memegang mbak", lalu Terdakwa membuka resleting celana pakaian Dukkes warna abu-abu yang dipakainya sehingga penis Terdakwa yang sudah tegang terlihat jelas oleh Saksi-1.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengambil posisi jongkok di samping meja dan lemari alkes sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri bersandar dimeja lalu Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 menit sambil tangan Terdakwa memegang kepala Saksi-1.
13. Bahwa benar Terdakwa merasakan kenikmatan, namun menurut Terdakwa saat itu Terdakwa teringat akan anak-anak dan isterinya sehingga kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "wes mbak-wes mbak" artinya "sudah mbak - sudah mbak" kemudian Terdakwa mengancingkan kembali resleting celananya lalu terburu-buru keluar dari ruang kerja Saksi-1, Saksi-1 sempat bertanya "ono opo mas kok nyusu-nyusu" yang artinya "ada apa mas kok terburu-buru" dan Terdakwa jawab "gak mbak, gak ono opo" yang artinya "tidak ada apa-apa mbak".

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



14. Bahwa benar menurut Saksi-2 saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari gudang farmasi secara terburu-buru sehingga Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata "nopo mas kok buru-buru" artinya "Kenapa mas kok buru-buru" dan dijawab Terdakwa "ora popo mbak" artinya "tidak apa-apa mbak" selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang farmasi.
15. Bahwa benar Saksi-2 merasakan ada sesuatu kejanggalan saat itu, sehingga Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa mengapa sampai terburu-buru, namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam gudang farmasi saat itu karena yang ada diruangan gudang farmasi hanya ada Saksi-1 dan Terdakwa.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. XXX lalu Terdakwa buru-buru keluar dari ruang farmasi, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi umum Rumkital dr. Soekantyo Jahja lalu mengocok penisnya dan sampai mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa kembali menuju ke ruang pendaftaran rekam medik untuk bekerja kembali.
17. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 mengulum penis Terdakwa, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka tidak ada paksaan, namun menurut Terdakwa bila ada orang lain yang melihat perbuatan asusila tersebut mungkin orang tersebut bisa menjadi sungkan, marah, jijik atau terangsang dan Terdakwa akan merasa malu.
18. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 tersebut pintu gudang farmasi yang menghubungkan ruang Saksi-1 dengan ruangan Saksi-2 atau ruang pelayanan farmasi dalam keadaan terbuka sekira 2 cm atau 3 cm atau dalam keadaan tidak tertutup dan bisa saja dilihat orang dari luar pintu tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila ruang gudang farmasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila tersebut adalah tempat umum yang suatu saat dapat saja didatangi dan dimasuki oleh personil kesehatan Rumkital lainnya, terutama Saksi-2 Sdri. XXX yang sama-sama bertugas di bagian farmasi dan ruangannya ada disebelah ruangan Saksi-1.
20. Bahwa benar setelah terjadinya perbuatan asusila tersebut Terdakwa selalu merasa menyesal dan selalu teringat anak dan isteri lalu Terdakwa mengambil sikap untuk menjauh dari Saksi-1 Sdri. XXX karena Terdakwa menyadari bila Terdakwa sulit untuk menolak ajakan yang terkait hawa nafsunya, Saksi-1 sempat mempertanyakan mengapa Terdakwa menjauh darinya lalu Terdakwa jawab ingat keluarga.
21. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023 Saksi-2 Sdri. XXX mendengar cerita teman-teman personil Rumkital dr. Soekantyo Jahja bila Terdakwa mempunyai hubungan khusus atau berpacaran dengan Saksi-1 Sdri. XXX, Saksi-2 menjadi khawatir dan berupaya ingin mengingatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1, namun Saksi-2 belum menanyakannya kepada Saksi-1 karena nanti takut tersinggung dan tidak enak, lalu Saksi-2 berinisiatif menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menanyakan kebenaran hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak menjawabnya, Terdakwa hanya senyum-senyum saja, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan dilanjutkan hubungan tersebut karena apabila diteruskan hanya kesenangan sesaat saja tetapi susahnyanya akan berimbas ke keluarga, Saksi-2 juga mengingatkan agar Terdakwa menjauhi Saksi-1 dan mengatakan bila suami Saksi-1 adalah Perwira TNI AL.

23. Bahwa benar awalnya tidak ada yang melaporkan permasalahan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena memang tidak ada yang mengetahuinya, namun kemudian sekira di akhir bulan Desember 2023 Terdakwa dipanggil oleh Pam Lanudal dan Dispamal karena ada hubungannya dengan permasalahan yang menyangkut XXX yang diduga melakukan perbuatan asusila dengan PNS XXX anggota RSPAL Ramelan dan perbuatan LGBT XXX dengan seorang Perwira TNI AL sehingga akhirnya Terdakwa di periksa oleh Dispamal, namun Terdakwa tidak ada hubungan dengan permasalahan tersebut akan tetapi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. XXX menjadi terbongkar dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Puspomal Jakarta.

24. Bahwa benar setelah permasalahan ini diperiksa oleh Dispamal Saksi-1 mengakui sebelum berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah juga menjalin hubungan dengan beberapa anggota TNI-AL lainnya diantaranya dengan XXX, XXX, XXX XXX, dengan XXX dan XXX, hal tersebut diketahui juga oleh Saksi-2 berdasarkan cerita-cerita anggota Rumkital dr. Soekantyo Jahja dan juga diketahui Terdakwa karena Saksi-1 pernah memberitahukannya kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-1 juga menyampaikan pengakuannya kepada Saksi-4 XXX bila Saksi-1 pernah mempunyai hubungan dengan XXX yang pernah memaksa Saksi-1 untuk memegang kemaluannya, dengan XXX melakukan persetubuhan di rumah XXX, dengan XXX melakukan hubungan badan di penginapan Trawas Mojokerto, dengan XXX melakukan hubungan badan di ruang Lab. Rumkital dan juga mempunyai hubungan dengan XXX dan XXX anggota Lanal Semarang, menurut Saksi-1 semua hubungan tersebut ada alasannya masing-masing dan Saksi-1 tidak mau menjelaskannya satu per satu.

26. Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara ini, Saksi-2 melihat Saksi-1 sering menyendiri dan lebih banyak diam, permasalahan asusila Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut membuat situasi di Rumkital dr. Soekantyo Jahja menjadi terganggu dan menjadi kurang nyaman, setelah terjadinya perkara tersebut Pimpinan sering memberikan penekanan tentang kedisiplinan, lalu mengatur ulang kembali jadwal jaga antara perempuan dengan laki-laki, kemudian jam kerja perempuan harus pulang tepat waktu, petugas jaga tidak boleh digantikan ke personil lain dan Kesatuan Rumkital dr. Soekantyo Jahja menjadi malu dengan adanya permasalahan tersebut.

27. Bahwa benar Saksi-4 selaku suami dari Saksi-1 merasa sangat kecewa dengan Saksi-1 dan Terdakwa karena permasalahan tersebut telah berdampak bagi Saksi-4 baik dalam kedinasan maupun dalam rumah tangga Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 telah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pilihan kepada Saksi-1 yaitu apabila masih ingin terus membina rumah tangga dengan Saksi-4 maka Saksi-1 harus keluar dari PNS dan apabila tidak mau maka Saksi-4 akan mengambil langkah tegas dalam kelanjutan pernikahan Saksi-4 dengan Saksi-1.

28. Bahwa benar selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 Sdr. XXX, selama Terdakwa berdinis sebagai prajurit TNI-AL Terdakwa juga pernah melakukan beberapa kali perbuatan asusila, yaitu pada tahun 2015 pernah melakukan persetujuan dengan Sdri. XXX dengan status janda yang merupakan teman SMA XXX Surabaya sebanyak 2 (dua) kali di villa pinggi daerah Mojokerto, masih di tahun 2015 pernah melakukan persetujuan 2 (dua) kali di sebuah Losmen di daerah Surabaya dengan seorang janda atas nama Sdri. XXX yang Terdakwa kenal di group Black Berry Messenger, pada tahun 2021 pernah melakukan persetujuan dengan teman SMP Terdakwa yang berstatus janda yakni Sdri. XXX sebanyak 5 (lima) kali di penginapan Bukit Surya daerah Mojokerto dan sekira di bulan Agustus 2021 pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-6 Sdri. XXX yang merupakan istri Almarhum XXX yang merupakan lefting Dikcatam Terdakwa yang bertugas di KRI Nanggala-402 dan mengalami insiden di bulan April 2021 sebanyak 1 (satu) kali di sebuah Hotel di daerah Surabaya Kota.

29. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya apabila mendapat ajakan untuk melakukan suatu perbuatan asusila dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

30. Bahwa benar Terdakwa berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk terus mengabdikan pada TNI-AL karena demi masa depan akan-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya penghidupan dan sekolah.

31. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan asusila yang telah dilakukannya bersama Saksi-1 Sdri. XXX, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di TNI dan telah membuat malu Terdakwa dan keluarga serta mengganggu rumah tangga Saksi-1.

32. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa diminta oleh anak tertuanya dan mertuanya untuk tidak bercerai dengan isteri Saksi-3, Terdakwa meminta maaf pada Kesatuan karena sudah membuat resah dan malu Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, mengenai Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. terhadap pidananya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Sdri XXX sebagai bentuk dari ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan hawa

nafsunya dan ketidakpedulian Terdakwa terhadap aturan-aturan hukum maupun aturan-aturan yang berlaku baik di lingkungan militer maupun di lingkungan masyarakat serta batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis. Apalagi Terdakwa juga mengetahui di mana status Saksi-1 adalah seorang PNS di Rumkital dr. Soekantyo Jahya yang sekaligus seorang istri anggota TNI, demikian juga status Terdakwa yang juga merupakan seorang prajurit TNI AL yang sudah berkeluarga yang seharusnya dalam menyalurkan nafsu seksualnya kepada istri sahnya bukan kepada orang lain sebagaimana Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila baik kepada teman Terdakwa yang bernama XXX, Sdri XXX dan Sdri XXX yang Terdakwa kenal lewat *BlackBerry Messenger* dan Sdri. XXX yang merupakan istri Almarhum XXX (teman lefting Terdakwa). Terlebih perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di Rumkital dr. Soekantyo Jahya yang termasuk dalam lingkungan militer yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam menjaga nama baik kesatuannya maupun personil yang ada di dalam kesatuannya layaknya sebuah keluarga yang harus senantiasa menjaga keharmonisan dalam kesatuannya tersebut bukan malah merusak hubungan kedinasan di Rumkital dr Soekantyo Jahya dan mencemarkan nama baik kesatuan di mata Masyarakat.

2. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan disiplin keprajuritan dan sendi-sendi kehidupan prajurit sebagaimana terdapat dalam Sapta Marga butir ke-5 yang harus memegang teguh disiplin, Sumpah Prajurit butir ke 2 dimana setiap prajurit harus tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin serta Delapan Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita. Perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan perempuan lain yang bukan istrinya sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, dan bisa mempengaruhi tingkat kedisiplinan dan kepatuhan hukum bagi prajurit lainnya maupun kesatuannya apabila Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas atas perbuatannya tersebut.

3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana asusila tentunya haruslah diberikan sanksi pidana. Di mana dalam pemberian sanksi pidana tentunya harus memperhatikan keadaan diri Terdakwa yang selama dalam proses persidangan bersifat *kooperatif*, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya masih mempunyai 3 (tiga) anak yang masih kecil. maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan, dengan harapan agar Terdakwa segera kembali kepada kehidupan bermasyarakat sambil menata kembali masa depannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



1. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di lingkungan TNI AL yaitu selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun Terdakwa dengan mudahnya melakukan hubungan persetubuhan dengan Perempuan lain yang bukan istrinya yaitu dengan XXX, Sdri. XXX dan Sdri. XXX yang Terdakwa kenal lewat *BlackBerry Messenger* dan Sdri. XXX yang merupakan istri Almarhum XXX (teman leting Terdakwa) sebelum terjadinya perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 di Rumkital dr. Soekantyo Jahya. Hal tersebut menunjukkan diri Terdakwa yang tidak menjunjung pernikahan sebagai sarana Terdakwa dalam menyalurkan nafsu seksualnya kepada istri sahnya, karena Terdakwa masih saja melakukan perbuatan asusila dengan orang lain. Di samping itu Terdakwa bukanlah sosok yang baik dalam penegakan disiplin, penegakan aturan dan norma-norma baik yang berlaku dalam lingkungan militer maupun lingkungan Masyarakat.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bukan hanya melakukan perbuatan asusila dengan orang sipil akan tetapi dengan Keluarga Besar TNI serta di kesatuannya yang merupakan instansi militer, tentunya perbuatan Terdakwa tidak pantas sebagai seorang prajurit yang seharusnya ikut menjaga dan melindungi baik Keluarga Besar TNI dan instansi militernya terkhusus Rumkital dr. Soekantyo Jahya yang memberikan fasilitas kesehatan baik kepada prajurit TNI dan keluarganya. Akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut tentu membawa dampak dalam pelaksanaan tugas dan adanya kurang percaya terhadap pasangan yang ditinggalkan dalam bertugas. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tingkat disiplin prajurit lainnya yang nantinya akan sangat mengganggu dalam pencapaian tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku/Terdakwa di samping ditujukan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya juga harus memperhatikan baik aspek kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum, dimana terhadap Terdakwa perlu dijatuhi sanksi yang bersifat tegas baik berupa pidana badan agar dapat merenungi kesalahannya serta supaya aturan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan dipulihkannya kedisiplinan prajurit agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi prajurit lainnya agar tidak terjadi lagi sehingga terhadap Terdakwa dirasakan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecat dari dinas militer.

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dari dinas militer, sehingga Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, maka permohonan Oditur Militer dinyatakan diterima dan permohonan Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, sekedar mengenai pembedaannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024 adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 *juncto* Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, **Sahroni Hidayat, S.H.**, Mayor Chk NRP 2910035491170.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, sekedar mengenai pembedaannya sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19